



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 4220

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
" DHARMA WANITA "
DESA NGAWEN , KECAMATAN CLUWAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK Dharma Wanita
Desa Ngawen Kecamatan Cluwak
Nomor : 420/ 01, tanggal : 14 April 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Cluwak
Nomor : 6041.1/197/2005 , tanggal 16 April 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak " Dharma Wanita " Desa Ngawen Kecamatan
Cluwak telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu
memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak " Dharma Wanita "
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian
sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Ngawen, Kecamatan Cluwak
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak– kanak .
Nama TK : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Ngawen , Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : 21 JULI 1983

- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku,
ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 31 Desember 2005
Kepala Dinas Pendidikan

Drs.SUPRIYADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Cluwak
3. Ka Cabang Disdik Cam Cluwak
4. Ketua Taman Kanak – kanak Dharma Wanita